



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 155 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, penerapan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap pada tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2018 berdampak positif pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang jalan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penggunaan angkutan umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu pengaturan kembali pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATAHAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP.

Pasal 1

- (1) Gubernur menetapkan ruas jalan sebagai kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap, yaitu :
 - a. Jalan Medan Merdeka Barat;
 - b. Jalan M.H. Thamrin;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Sebagian Jalan Jenderal S. Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan simpang Jalan KS. Tubun);
 - e. Jalan Gatot Subroto;
 - f. Jalan Jenderal M.T. Haryono;
 - g. Jalan Jenderal D.I. Panjaitan;
 - h. Jalan Jenderal Ahmad Yani; dan
 - i. Jalan H.R. Rasuna Said.
- (2) Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) pada tanggal genap.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) pada tanggal ganjil.
- (3) Nomor plat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan angka terakhir dari nomor plat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.

Pasal 3

- (1) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberlakukan mulai tanggal 2 Januari 2019.
- (2) Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap diberlakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- (3) Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap tidak diberlakukan untuk :

- a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni :
 1. Presiden/Wakil Presiden;
 2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan
 3. Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
- c. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI;
- d. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;
- e. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- f. kendaraan angkutan umum (plat kuning);
- i. kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas;
- j. sepeda motor;
- k. kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas; dan
- l. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari POLRI.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat kejadian atau keadaan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, maka pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dapat tidak diberlakukan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan dan pemogokan serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian, maka pelaksanaan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dapat tidak diberlakukan.

Pasal 6

Pada ruas jalan yang menuju kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pengendalian kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap pelaksanaan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 61037), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIESBASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 61050

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 155 TAHUN 2018
Tanggal 31 Desember 2018

RINCIAN RUAS JALAN SISTEM GANJIL-GENAP

No.	Nama Jalan	Segmen Pengecualian Ganjil - Genap
1.	Sebagian Jalan Jenderal S. Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengansimpang Jalan KS. Tubun)	<p>Arus Lalu Lintas dari Timur – Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Jl. Palmerah Utara – Jl. Gatot Subroto s.d Gerbang Tol Slipi 1 2. Off ramp tol Tomang/Grogol s.d Jl. Kemanggisan Utama 3. Jl. Anggrek Neli Murni s.d akses masuk Tol Jakarta – Tangerang <p>Arus Lalu Lintas dari Barat – Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Off ramp tol Slipi/Palmerah/Tn. Abang s.d Gerbang Tol Slipi 2
2.	Jalan Gatot Subroto	<p>Arus Lalu Lintas Timur – Barat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Pancoran s.d. Gerbang Tol Tebet 1 2. Off ramp tol Kuningan/Mampang/Menteng s.d. Simpang Kuningan 3. Off ramp tol Slipi/Palmerah/Tn. Abang s.d. Akses masuk Jl. Tentara Pelajar <p>Arus Lalu Lintas dari Barat - Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Pejompongan Raya s.d Gerbang Tol Pejompongan 2. Off ramp tol Benhil/Senayan/Kebayoran s.d Akses masuk Jl. Gerbang Pemuda 3. Jl. Taman Patra s.d Gerbang Tol Kuningan 2 4. Off ramp tol Tebet/Manggarai/Ps. Minggu s.d Simpang Pancoran
3.	Jalan Jenderal M.T. Haryono	<p>Arus Lalu Lintas dari Timur – Barat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Jl. Dewi Sartika – Jl. Otto Iskandardinata s.d Gerbang Tol Cawang 2. Off ramp tol Tebet/Manggarai/Ps. Minggu s.d Jl. Pancoran Timur II <p>Arus Lalu Lintas dari Barat – Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Tebet Barat Dalam Raya s.d Gerbang Tol Tebet 2 2. Off ramp tol Cawang/Halim/Kp. Melayu s.d Simpang Jl. Otto Iskandardinata – Jl. Dewi Sartika
4.	Jalan Jenderal D.I. Panjaitan	<p>Arus Lalu Lintas dari Utara – Selatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Bekasi Timur Raya s.d Gerbang Tol Pedati 2. Off ramp tol Halim/Kalimalang s.d Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang <p>Arus Lalu Lintas dari Selatan – Utara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Cipinang Cempedak IV s.d Gerbang tol Kb. Nanas 2. Off ramp tol Pisangan/Jatinegara s.d Jl. Bekasi Barat
5.	Jalan Jenderal Ahmad Yani	<p>Arus Lalu Lintas dari Utara – Selatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Jl. Pulomas Utara s.d Gerbang Tol Cempaka Putih 2. Off ramp tol Rawamangun/Salemba/Pulogadung s.d Simpang Jl. H. Ten Raya – Jl. Rawasari Selatan 3. Simpang Jl. Rawamangun Muka Raya – Jl. Utan Kayu Raya s.d Gerbang Tol Rawamangun 4. Off ramp tol Jatinegara/Klender/Buaran s.d Jl. Bekasi Timur Raya <p>Arus Lalu Lintas dari Selatan – Utara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Bekasi Barat s.d Gerbang Tol Jatinegara 2. Off ramp tol Rawamangun/Salemba/Pulogadung s.d Simpang Jl. Ahmad Yani – Jl. Utan Kayu Raya 3. Simpang Jl. Rawasari Selatan – Jl. H. Ten Raya s.d Gerbang Tol Pulomas 4. Off ramp tol Cempaka Putih/Senen/Pulogadung s.d Simpang. Jl. Letjend. Suprpto – Jl. Perintis Kemerdekaan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN